

Status Harta Bawaan Akibat Perceraian dalam Perkawinan Patrilineal Anak di Bawah Umur

Stefani Avelia Christiana^{1*}, Rahandy Rizky Prananda²

¹ Kantor ATR/BPN Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*aveliastefani@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a form and way of life with a bond that is most common for all humans with provisions regulated by the rule of law. Problems arise when a person is subject to customary law because customary law does not determine the age limit for a person to be able to marry. This research aims to provide an explanation of the status of inherited property in the divorce of patrilineal marriage of minors. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The results obtained from this research are that in underage marriages that are carried out in the event of a divorce, the property of the female party is under the authority of the male party and his family.

Keywords: *Underage Marriage; Patrilineal; Property*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan dengan suatu ikatan yang paling lazim bagi seluruh manusia dengan ketentuan yang diatur oleh aturan hukum. Permasalahan timbul apabila seseorang tunduk pada hukum adat karena dalam hukum adat tidak menentukan batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai status harta bawaan dalam perceraian perkawinan *patrilineal* anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan pihak perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.

Kata Kunci : *Perkawinan Bawah Umur; Patrilineal; Harta*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kebebasan dalam menentukan jalan hidup manusia. Perkawinan pada dasarnya memiliki sisi privat yang artinya hal yang terjadi pada saat perkawinan adalah urusan pribadi, tetapi dalam hidup bermasyarakat perkawinan memiliki sisi lahiriah, sosial, publik dan yuridis yang menyangkut kepentingan umum sehingga otoritas negara yang bertugas untuk mengaturnya dalam batas-batas tertentu. Salah satu batas yang ditentukan oleh Negara yaitu mengenai batas umur. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1), batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada ketentuan tersebut maka tegas, seseorang yang dapat melakukan perkawinan adalah seseorang yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun faktanya perkawinan di

bawah umur masih dilakukan hingga saat ini. Salah satu faktornya adalah karena hukum adat yang masih mengizinkan untuk adanya perkawinan di bawah umur. Masyarakat hukum adat sangat memegang teguh hukum yang ada pada adatnya. Pada hukum adat, umur bukan suatu penentu seseorang untuk dapat melakukan perkawinan yang menjadi penentu apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan dalam hukum adat yaitu bentuk tubuh atau fisik seseorang. Pada hukum adat, seseorang dianggap dewasa diukur dengan tanda-tanda fisik seperti anak perempuan yang sudah menstruasi (datang bulan), payudara yang telah menonjol dan bagi anak laki-laki dianggap telah dewasa hanya dilihat dari perubahan suara, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Maka bukan diukur dari umur, karena orang tua pada zaman dahulu kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf (Nugraha, 2020). Menurut pemahaman tersebut, perkawinan di bawah umur tidak menjadi masalah bila terjadi di antara masyarakat adat. Sementara itu, perkawinan di bawah umur memiliki beberapa implikasi hukum terutama apabila terjadi perceraian. Terjadinya perceraian dalam perkawinan selalu dikaitkan dengan masalah harta. Harta perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta bawaan yang dibawa oleh pihak suami maupun istri berada dalam kekuasaan masing-masing dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan tunduk pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”

Perkawinan jika dilakukan oleh pihak masih berada di bawah umur maka pelaku perkawinan, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki tentu belum memiliki penghasilan karena belum bekerja. Sehingga kedua pihak tidak memiliki harta bersama dan dalam hal ini masing-masing pihak hanya memiliki atau membawa harta yang didapat sebagai hadiah maupun warisan yang diberikan oleh keluarga masing-masing pihak. Harta yang didapat melalui hadiah atau warisan inilah yang disebut dengan harta bawaan. Fakta mengenai kasus perkawinan di bawah umur, berkaitan dengan kasus yang dialami oleh seorang perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sedang hamil besar, namun mengalami putus perkawinan akibat perceraian sedangkan ia hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Kemudian muncul sebuah permasalahan

tentang status hukum terhadap harta asal tersebut apabila terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut karena dalam perkawinan pihak perempuan belum memiliki pekerjaan sehingga tidak ada harta bersama. Pada perkawinan yang tunduk pada hukum adat, pengaturan mengenai harta perkawinan akan mengikuti sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat setempat maka jika menggunakan sistem perkawinan *patrilineal* pihak perempuan akan ada di bawah kekuasaan pihak suami. Masyarakat yang tunduk pada hukum adat yang memiliki sistem perkawinan patrilineal memiliki pemahaman bahwa yang meneruskan garis keturunan adalah pihak laki-laki, maka apabila terjadi perceraian harta bawaan pihak perempuan akan berada dibawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.

Untuk membedah persoalan dalam artikel ini, maka akan menggunakan teori kepastian hukum atau kerangka pendapat yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan pedoman teoritis untuk menjawab persoalan dalam artikel ini. Menurut Sudikno kepastian hukum merupakan hukum yang harus dijalankan yang menurut hukum dapat memperoleh haknya dan dengan putusannya dapat dilaksanakan. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau karena adanya putusan pengadilan. Hurlock menyatakan mengenai perceraian merupakan jalan keluar atau penyelesaian apabila pihak suami maupun pihak istri sudah tidak menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Mengenai harta bawaan menurut konsep hukum adat meliputi harta atau barang yang diperoleh suami atau istri sebelum mereka menikah, harta atau barang yang diperoleh dari warisan atau hibah.

Penulisan artikel ini, penulis akan menuliskan artikel yang memiliki kesamaan dengan artikel lainnya. Untuk menghindari adanya plagiarisme, diantaranya seperti artikel yang ditulis oleh Muhamad Jefri Ananta dengan judul “Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogajampi, Kabupaten Banyuwangi”. Pada artikel tersebut penelitiannya fokus terhadap akibat hukum dari perceraian terhadap anak serta harta bersama pada hukum adat osing (Ananta et al., 2017). Artikel selanjutnya ditulis oleh Zulfiani dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Pada artikel tersebut fokus terhadap kajian hukum pernikahan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur (Zulfiani, 2017).

Artikel yang terakhir yaitu artikel yang ditulis oleh Bravo Nangka dengan judul “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan”. Pada artikel tersebut penelitiannya lebih memfokuskan mengenai sistem pewarisan pada proses pewarisan adat dan

penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. Pada dasarnya artikel yang penulis tulis memiliki perbedaan dengan artikel-artikel yang telah ditulis oleh penulis lainnya karena pada artikel ini lebih spesifik menguraikan mengenai status harta bawaan akibat adanya perceraian pada anak di bawah umur yang menganut sistem *patrilineal* (Nangka, 2019).

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa perlu adanya peraturan yang tegas terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur karena pada saat ini dispensasi yang diberikan untuk perkawinan anak di bawah umur memberikan ruang untuk anak-anak di bawah umur tetap melangsungkan perkawinan. Hal ini menjadi penting karena hukum belum dapat memberikan kepastian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak di bawah umur pada saat telah melangsungkan perkawinan terutama mengenai pembagian harta pada saat terjadi perceraian.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka status terhadap harta bawaan apabila terjadi perceraian terhadap perkawinan di bawah umur dapat memicu permasalahan hukum bagi anak. Maka jurnal ini akan membahas mengenai: 1. Bagaimana kajian hukum terhadap perkawinan dalam hukum adat dan hukum nasional?; dan 2. Bagaimana status harta bawaan dalam perceraian dalam perkawinan *patrilineal* anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan serta pemahaman mengenai status harta bawaan apabila terjadi perceraian dalam perkawinan sistem *patrilineal* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilihat dari prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum untuk memecahkan fakta atau data sekunder dengan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh informasi (Suganda et al., 2022).

Pada metode penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analistis yaitu pendekatan yang didasari atas fakta-fakta secara aktual dan mengacu pada obyek yang diteliti dengan memanfaatkan data historis dan data terkini. Penggunaan metode dalam analisis data pada artikel ini

menggunakan analisis kualitatif dan pada kesimpulan artikel ini menggunakan metode deduktif. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa dan diuraikan berdasarkan teori yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat dan Hukum Nasional

Hukum adat, terjadinya perkawinan tidak hanya sekedar membawa sebuah ikatan secara adat, tetapi juga membawa ikatan secara perdata. Ikatan adat juga membawa ikatan secara kekerabatan dan ketetanggan, maka dengan demikian terbentuknya ikatan perkawinan tidak hanya mempengaruhi akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut upacara adat dan keagamaan (Prasetyo, et.al., 2020). Hukum perkawinan adat itu sendiri memiliki makna yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat bisa merupakan urusan kekerabatan, kekeluargaan, persekutuan, atau pribadi, bergantung pada struktur masyarakat yang terlibat.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menyangkut urusan pihak yang melangsungkan perkawinan saja tetapi juga melibatkan keluarga atau kerabat dari kedua pihak (Hajati, et.al., 2018). Menurut hukum adat perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis adat dan juga berkaitan dengan harta benda orang tua untuk meneruskan keturunan tersebut, sehingga ketika suami dan istri mendapatkan anak, maka tujuan dari perkawinan itu telah tercapai. Pada hukum adat, ada 3 (tiga) sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum adat: a. Sistem Edogami, merupakan sistem yang memperbolehkan seseorang untuk kawin hanya dengan seorang dari keluarganya sendiri yang satu suku; b. Sistem Exogami, merupakan sistem yang melarang untuk kawin dengan suku sendiri dan mengharuskan seseorang untuk kawin dengan suku lain; c. Sistem Eleutherogami, merupakan sistem yang tidak mengenal larangan seperti pada Sistem Endogami dan Sistem Exogami. Pada Sistem Eleutherogami, hal yang dilarang yaitu berhubungan dengan sistem kekeluargaan yang menyangkut keturunan. Contohnya kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu dan juga dilarang kawin dengan saudara ipar. Contohnya kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri juga termasuk larangan dalam sistem ini.

Tidak hanya mengatur mengenai sistem perkawinan adat, Pada perkawinan adat juga terdapat 5 (lima) bentuk perkawinan adat: a. Perkawinan jujur, merupakan perkawinan dengan membayar uang jujur. Pada umumnya perkawinan jujur ini digunakan oleh masyarakat hukum adat dengan sistem *patrilineal*, yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada kerabat calon istri, digunakan sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari persekutuan hukum adat bapaknya kemudian pindah dan masuk dalam persekutuan hukum suaminya; b. Perkawinan semenda, merupakan perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat yang menganut sistem *matrilineal* dengan tujuan untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Pada perkawinan semenda, calon suami dan kerabatnya tidak memberi uang jujur kepada pihak calon istri, sebagaimana yang dilakukan di Minangkabau; c. Perkawinan bebas, merupakan perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat dengan sistem parental, seperti di Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan dikalangan masyarakat Indonesia modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak lagi campur tangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk perkawinan bebas ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana kedudukan suami dan istri setara; d. Perkawinan campuran, merupakan perkawinan yang terjadi diantara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut; dan e. Perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, namun ada acara untuk menyelesaikannya secara hukum adat dengan menggunakan tata tertib yang berlaku pada masyarakat adat setempat (Gulo, et al., 2021)

Tujuan dari sebuah perkawinan adat yaitu untuk mendapatkan keturunan dan dengan demikian maka tiba pada pembentukan keluarga, selain itu sesuai dengan pandangan adat bahwa perkawinan bukan hanya hubungan antara calon suami atau istri akan tetapi keluarga calon suami atau istri juga memiliki kepentingan dalam hubungan perkawinan adat tersebut. Pada masyarakat yang menganut sistem *patrilineal*, tujuan dilakukannya perkawinan yaitu untuk: a. Mendapatkan keturunan sebagai tempat untuk mewariskan garis keturunannya. Garis keturunan itu melalui anak laki-laki sehingga tiap keluarga harus memiliki anak laki-laki; b. Memperoleh tingkat status sosial yang digunakan sebagai batu loncatan untuk dapat menduduki status sosial yang lebih tinggi; c. Dapat mewarisi kedudukan orang tua dalam adat, karena tidak selamanya anak sulung laki-laki yang dapat mewaris; dan d. Menyelesaikan permusuhan dalam kampung.

Sebagai gambaran dalam masyarakat adat Nias, jika memandang ekonomi salah satu pihak keluarga terutama dari pihak perempuan jika memiliki hutang piutang maka untuk meringankan beban dari hutang tersebut adalah dengan melakukan perkawinan anak. Ada kalanya perkawinan di bawah umur digunakan untuk urusan kekeluargaan maka secara garis besar dapat dilihat bahwa masyarakat adat Nias menjunjung tinggi tali kekeluargaan. Bagi masyarakat adat Nias, tali

kekeluargaan merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah keluarga. Kedudukan anak laki-laki pada adat Nias karena adat Nias menganut sistem perkawinan *Patrilineal*, sehingga kedudukan laki-laki diutamakan karena nantinya akan meneruskan nama keluarga pada keturunannya (Zalukhu, 2013)

Negara Indonesia memiliki beberapa sistem perkawinan menurut hukum adat, salah satunya adalah sistem kekeluargaan *patrilineal*. Sistem kekeluargaan *Patrilineal* adalah hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan kerabatnya oleh pihak laki-laki. Pada hal ini, bentuk perkawinannya disebut “Perkawinan Jujuran”, dimana pihak laki-laki memberikan mas kawin atau “jujukan” kepada pihak perempuan. Ciri lain sistem patrilineal adalah patrilokal yaitu istri wajib tinggal di kediaman suami dan/atau keluarga suaminya. Selain itu, sifatnya adalah exogami yaitu memperbolehkan kawin di luar suku atau marga dan melarang kawin dengan marga yang sama (Dahwal, 2017).

Mengenai prinsip garis keturunan *Patrilineal* dengan cara menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki saja, oleh sebab itu membawa akibat bagi tiap individu dalam masyarakat adat semua kerabat dari pihak ayah akan masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sedangkan dari pihak ibu akan jatuh di luar batas itu (Lakburlawal, 2014). Sistem *Patrilineal* merupakan sistem keturunan yang diambil dari garis keturunan pria sehingga kedudukan pria akan lebih menonjol dan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan (Nangka, 2019). Seperti pada adat Nias yang menganut sistem *Patrilineal* tidak ada ketentuan yang menjadi dasar mengenai batas minimum usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bagi masyarakat adat Nias, ketika perkawinan dilangsungkan tentu memiliki tujuan yang baik dan mulia oleh sebab itu ketika perkawinan telah dilangsungkan dianggap merupakan hal baik bagi dirinya dan keluarganya terutama bagi anak perempuan.

Praktek perkawinan di bawah umur, masih sering dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat tidak mengenal adanya batas umur tertentu untuk mengatakan seseorang telah dewasa atau belum. Hal ini digantungkan oleh keadaan yang dapat dilihat, apakah seseorang sudah matang untuk bersetubuh dengan seseorang dari jenis kelamin lain atau apakah seseorang anak sudah cukup kuat tenaganya untuk mencari nafkah sendiri seperti menggarap sawah atau sebagainya. Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu diperbolehkan anak-anak yang masih di bawah umur meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi baligh atau dewasa (Dahwal, 2017). Secara umum, jika melihat hukum adat pengertian perkawinan di bawah umur belum mencapai pubertas. Pemahaman ini sangat jarang digunakan dalam perkawinan adat mengingat hanya pertimbangan

lain seseorang dapat melakukan perkawinan, maka hal ini menjadi salah satu alasan mengapa praktek perkawinan anak di bawah umur masih dilakukan sampai sekarang walaupun saat ini hal tersebut sudah sangat jarang dilakukan karena sudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan tidak dianggap ideal jika terjadi perkawinan di bawah umur.

Ada dua faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu: a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari keinginan dirinya sendiri karena telah merasa memiliki kesiapan mental dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Keinginan untuk melangsungkan perkawinan meskipun masih di bawah umur dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok sehingga akhirnya tidak memikirkan masalah yang akan terjadi kedepannya; b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan karena masalah ekonomi, hamil diluar nikah, putus sekolah, dan faktor biologis: 1). Faktor ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya meski masih di bawah umur karena menurut mereka itu lebih baik dibandingkan harus menghabiskan biaya untuk dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki banyak anak mengalami kesulitan dalam masalah ekonominya sehingga perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi pada masyarakat desa atau masyarakat adat. Orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur menganggap bahwa anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah dan beban dari orang tuanya akan berkurang; 2). Faktor hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, biasanya merupakan kehamilan yang tidak diinginkan oleh seseorang yang melakukannya. Kehamilan di luar nikah biasanya bermula dari hubungan seks bebas, faktor ini yang menyebabkan adanya perkawinan anak di bawah umur; 3). Faktor putus sekolah disebabkan karena tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah. Anak yang putus sekolah biasanya dikarenakan kurangnya biaya dan pengaruh lingkungan sehingga biasanya mereka lebih memilih untuk bekerja untuk dapat menghasilkan uang; dan 4). Faktor biologis merupakan faktor dari media massa ataupun internet yang dengan mudahnya seseorang mendapatkan informasi sehingga anak-anak dapat mengetahui sesuatu yang seharusnya belum dapat mereka ketahui di usianya. Hal ini yang menyebabkan adanya hamil di luar nikah yang mengharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur (Zulfiani, 2017).

Perkawinan anak di bawah umur juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap psikis anak tersebut karena emosi dan cara berpikir mereka masih belum matang. Secara psikis seorang anak belum siap dan belum sepenuhnya mengerti mengenai hubungan suami istri, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang sulit untuk disembuhkan. Perkawinan anak di bawah umur juga sering kali berakhir dengan perceraian karena anak tersebut belum cukup mampu untuk mengatur segala hal yang terjadi di dalam perkawinannya. Oleh karena itu, hukum nasional mengatur usia 19

tahun sebagai usia yang ideal untuk seseorang melangsungkan perkawinan karena di usia tersebut seseorang dianggap telah mampu untuk berpikir dan bertindak di dalam ikatan perkawinannya.

Perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan atau akad yang dapat menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan dapat melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh calon suami atau istri yang usianya belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang sedang berlaku di Indonesia (Judiasih, 2018). Prinsip hukum perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada teori dan doktrin hukum, keabsahan serta ketentuan hukum yang dikaitkan pada konstitusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukumnya telah menampung agama dan kepercayaan dari para pihak (Setyaningsih et al., 2021).

Hukum Nasional Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat 5 (lima) unsur perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: a. Ikatan lahir batin; b. Antara seorang pria dengan seorang wanita; c. Sebagai suami istri; d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; dan e. Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin antara suami dan istri bukan hanya ikatan lahir saja tetapi juga merupakan ikatan batin, sehingga ikatan lahir dan ikatan batin harus sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, tidak boleh ada ikatan antara seorang laki-laki dengan laki-laki ataupun seorang wanita dengan seorang wanita. Sebagai suami istri ikatan lahir dan batin tersebut harus memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dibentuknya suatu keluarga ini berkaitan dengan agama.

Pengertian perkawinan secara hukum adat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Maka sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum adat tidaklah ikut mengatur atau menentukan sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut membuat hukum adat dalam suatu perkawinan menjadi suatu kebudayaan.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan salah satu agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, maka hukum adat tidaklah ikut mengatur atau

menentukan sahnyanya suatu perkawinan karena suatu agama yang menjadi landasan sahnyanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sacral karena setelah dilangsungkan suatu perkawinan maka akan menimbulkan berbagai akibat hukum, tidak hanya hubungan hukumkeperdataan saja tetapi juga menimbulkan hubungan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

Perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasan umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Alasan diaturnya batasan usia ini adalah berkaitan dengan kesiapan mental dan fisik seseorang untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga. Berdasarkan adanya batasan usia tersebut, maka secara peraturan perundang-undangan perkawinan di bawah umur tidak diizinkan untuk dilakukan karena untuk dapat membentuk sebuah keluarga harus ada kesiapan fisik dan mental.

Batasan usia yang telah ditentukan merupakan batas anggapan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara umum. Saat melakukan perkawinan pihak yang melangsungkan perkawinan tidak hanya memperhatikan logika dan lebih mengutamakan perasaan, sehingga batas usia yang ditentukan dipengaruhi oleh hormone alami tubuh dalam diri setiap individunya. Berbeda dengan perbuatan hukum kawin, bahwa saat seorang laki-laki dan perempuan hendak melakukan perkawinan tidak selalu mengandalkan pada logika, justru lebih mengutamakan emosi dan perasaan yaitu cinta yang menjadi tolak ukurnya. Maka batasan usia akan berbeda-beda karena terkait dengan urusan hormone yang secara alami akan dialami oleh setiap orang (Isnaeni, 2016)

Berdasarkan pada teori perkawinan nasional, perkawinan terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.

2. Status Harta Bawaan Akibat Perceraian dalam Perkawinan Patrilineal Anak di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Praktek perkawinan di bawah umur masih terjadi pada masyarakat hukum adat karena bagi masyarakat adat, seseorang dapat dikatakan dewasa atau bukan lagi anak-anak diukur dari bentuk tubuh, kecakapan, dan ketika sudah dapat menstruasi bagi perempuan dan akil baliq bagi laki-laki. Hukum adat tidak mengukur usia untuk dapat seseorang telah dewasa karena mereka bergantung

pada keadaan yang dilihat apakah seseorang sudah matang untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya atau apabila seorang anak sudah cukup kuat tenaganya untuk mencari nafkah sendiri. Alasan praktek perkawinan di bawah umur masih dilakukan menurut hukum adat yaitu karena bagi orang tua, mendapatkan jodoh yang baik bagi anaknya adalah suatu hal yang utama tanpa perlu memikirkan usia dari anak tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat memiliki tujuan tersendiri bagi keluarga yaitu “untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup masyarakat adatnya” (Dahwal, 2017).

Secara hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional seseorang yang telah melakukan perkawinan maka statusnya akan berubah menjadi suami atau istri. Akibatnya, akan timbul suatu permasalahan ketika terjadi perceraian dalam perkawinan di bawah umur. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan pengertian mengenai perceraian, namun secara umum perceraian akan mengubah status seseorang menjadi janda atau duda dan juga akan berakibat terhadap harta perkawinan. Perceraian adalah peristiwa yang secara sadar dan sengaja untuk memutuskan atau membubarkan yang dilakukan oleh pasangan suami istri (Isnaeni, 2016).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Putusan perkawinan karena kematian artinya berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya suami dan/atau istri, kemudian putusannya perkawinan karena perceraian merupakan perkawinan yang berakhir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dan putusnya perkawinan karena keputusan perkawinan merupakan berakhirnya perkawinan karena adanya putusan hakim pengadilan. Perkawinan yang putus karena adanya putusan pengadilan merupakan hal sangat jarang bahkan tidak pernah terjadi dalam perkawinan adat karena hukum adat yang berlaku di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan hukum nasional sehingga putusnya perkawinan lebih condong dikarenakan kematian.

Putusnya perkawinan akibat perceraian tidak hanya mengubah status seseorang menjadi janda atau duda, tetapi juga dapat berdampak pada harta baik harta bawaan maupun harta bersama saat perkawinan berlangsung. Menurut masyarakat hukum adat, perceraian adalah suatu hal yang tabu atau jarang sekali terjadi, karena menurut masyarakat adat menganggap perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan suci. Perkawinan menurut masyarakat adat juga bukan suatu hal yang mudah karena dalam hal ini keterikatan keluarga dari kedua belah pihak sangat berpengaruh dalam kehidupan perkawinan.

Permasalahan harta dalam hukum adat ini ditentukan menurut sistem yang dianut dalam masyarakat adat setempat sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain akan berbeda

peraturan hukumnya. Jika dilakukan perkawinan di bawah umur maka dapat dikatakan belum memiliki penghasilan secara mandiri karena belum bekerja. Hal ini karena kondisi fisik dan mental masing-masing pihak untuk mencari pekerjaan belumlah siap seperti layaknya orang dewasa, sehingga kedua belah pihak tidak memiliki harta bersama dan hanya memiliki harta bawaan dari masing-masing pihak.

Masyarakat hukum adat mengakui adanya perceraian dengan dasar sebagai berikut: a. Istri berzina. Apabila perceraian terjadi karena istri berzina dan dibunuh maka ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena suami tidak perlu membayar uang bangun. Apabila tidak dibunuh dan keluarga diharuskan membayar tindak pidana sebesar jujur, maka jujur harus dikembalikan, dan kehilangan gono-gini serta Istri dikeluarkan dalam keadaan kawin dan tidak boleh membawa apapun; dan b. Jika salah satu (suami atau istri) bersalah, misalnya suami meninggalkan istri cukup lama atau kelakuan istri tidak sopan.

Menurut masyarakat adat Nias, perceraian merupakan suatu hal yang jarang terjadi karena bagi masyarakat adat Nias, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sacral dan suci dan juga perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah karena dalam hal ini peran dari keluarga kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sangat besar pengaruhnya dalam perkawinan yang dilangsungkan. Perceraian akan terjadi jika istri telah berbuat zinah maka akan langsung dipancung, oleh karena itu masyarakat adat Nias tidak mengenal perceraian terutama bagi mereka penganut agama Kristen bahwa perceraian tidak terjadi (Savitri & Zalukhu, 2016).

Perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang dapat merugikan, terutama bagi anak perempuan. Anak perempuan dianggap memiliki status yang sah sebagai istri sehingga perlakuan yang didapatkan akan sama seperti perlakuan terhadap orang dewasa. Sementara itu, pada dasarnya anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri dan berbeda dari orang dewasa sehingga apabila terjadi perceraian maka anak tersebut akan dianggap sebagai janda.

Masyarakat adat Nias, saat melakukan upacara perkawinan anak di bawah umur tata cara pelaksanaannya sama seperti perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa secara undang-undang perkawinan. Seorang anak yang melangsungkan perkawinan dianggap telah dewasa sehingga status anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai anak-anak melainkan sudah berstatus suami dan/atau istri. Perbedaan hanya terjadi apabila anak perempuan melangsungkan perkawinan kembali. Bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan kembali setelah bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, jika belum memiliki anak dari perkawinan sebelumnya maka masih dianggap seorang gadis dan tata cara upacara perkawinannya akan kembali seperti pertama

kali seorang gadis melakukan perkawinan. Perkawinan bagi anak perempuan akan dilakukan penuh secara hukum adat tanpa adanya pengurangan.

Banyak hak yang hilang apabila seseorang melakukan perkawinan di bawah umur, terutama haknya sebagai seorang anak. Akibat hukum lain yang terjadi juga terhadap harta perkawinan. Pada masyarakat hukum adat, mengenai harta perkawinan akan ditentukan menurut sistem perkawinan yang dianut dalam masyarakat adat setempat. Mengenai harta, Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” .

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan mengenai harta bawaan dari pada masing-masing suami dan istri memiliki hak yang sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Terhadap ketentuan tersebut, harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki suami atau istri pada saat sebelum melakukan perkawinan atau harta yang dimasukkan dalam perkawinan namun status harta tersebut sebagai harta pribadi. Harta bawaan dapat diperoleh dari hibah atau warisan. Pada perkawinan anak di bawah umur, seorang anak tentu belum memiliki penghasilan secara mandiri karena belum bekerja. Artinya pada perkawinan anak di bawah umur tidak memiliki harta bersama dan hanya memiliki harta bawaan, baik hibah atau harta warisan yang dibawa oleh kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Maka seharusnya hak terhadap harta bawaan sepenuhnya berada pada masing-masing pihak tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Harta bersama, merupakan dua kosakata yang terdiri dari kata harta dan kata bersama yang kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa harta adalah barang-barang seperti uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Harta juga bisa diartikan sebagai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai. Maka harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama didalam perkawinan (Ananta et al., 2017). Masyarakat yang tunduk pada hukum adat dengan sistem perkawinan *patrilineal* maka setelah melakukan perkawinan, istri akan masuk ke dalam keluarga suami dan seluruh harta milik istri serta anak-anaknya nanti akan berada di bawah kekuasaan suaminya dan apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka harta tersebut akan tetap berada di bawah kekuasaan kerabat suami beserta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Masyarakat golongan *patrilineal* pada dasarnya tidak ada pemisahan terhadap harta bersama dan harta bawaan yang terdiri dari hadiah atau warisan. Semua harta yang masuk dalam perkawinan

menjadi harta bersama yang dikuasi oleh suami sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga (Mushafi et al., 2021). Secara terminologi harta bersama merupakan harta yang diperoleh bersama suami dan istri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah “gono gini”, di Sunda disebut dengan “guna kaya”, di Bugis disebut dengan “cakara” atau “bali reso”, dan di Banjar disebut “harta berpantangan”, yang artinya pada setiap daerah mengenal istilah harta bersama yang pada hakikatnya sama namun dengan sebutan yang berbeda (Ananta et al., 2017). Harta bawaan merupakan semua harta kekayaan yang dikuasai pewaris, baik berupa harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan hingga akhir hayat. Harta bawaan biasanya digunakan sebagai modal pribadi pewaris yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta bawaan dapat dibedakan menjadi harta bawaan suami dan harta bawaan istri.

Perihal harta dalam perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan yang masih di bawah umur maka harta yang dimiliki adalah harta yang diberikan sebagai hadiah atau harta bawaan dari keluarganya, karena masing-masing pihak belum memiliki penghasilan untuk dapat menafkahi kehidupan perkawinannya sehingga keluarga memberikan hadiah yang dianggap sebagai harta bawaan kepada masing-masing pihak. Harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan biasanya disebut dengan harta bawaan yang kemudian harta tersebut dibawa dalam perkawinan, akan tetapi statusnya tetap sebagai harta pribadi masing-masing suami istri, maka apabila terjadi perceraian akan berpengaruh terhadap harta bawaan yang dikuasai oleh masing-masing pihak. Harta bawaan sebelum perkawinan pada masyarakat *patrilineal* merupakan harta yang telah diimiliki sebelum adanya perkawinan dan perolehannya berkaitan dengan kematian orang tua namun bukan sebagai ahli waris artinya, bisa saja seseorang yang diberikan warisan bukan merupakan ahli waris yang sebenarnya. Kemudian harta bawaan selama perkawinan merupakan harta yang diperoleh karena usaha sendiri tanpa adanya bantuan dari suami atau istri. Pemberian warisan atau hadiah yang hanya jatuh pada salah seorang suami atau istri.

Masyarakat *Patrilineal*, beranggapan bahwa harta bawaan suami merupakan harta pembujangan atau sebagai harta pembekalan. Sebagai harta pembujangan maka fungsi dari harta tersebut yaitu sebagai penantian kedatangan istri dalam perkawinan jujur. Biasanya berupa tanah, bangunan, rumah, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Kemudian sebagai bekal tambahan terhadap harta penantian istri dalam perkawinan semenda atau semendo yang nantinya status harta tersebut dapat berubah menjadi satu atau terpisah.

Perceraian masyarakat golongan *patrilineal*, meskipun masih di bawah umur namun secara hukum adat mengenai harta bawaan tidak lagi mejadi urusan masing-masing pihak. Harta bawaan

pihak perempuan akan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki. Sehingga harta bawaan yang dimiliki oleh perempuan tidak akan kembali menjadi miliknya, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Masyarakat adat Nias, ketika terjadi perceraian maka ada akibat hukum yang mempengaruhi harta perkawinan dalam perkawinan tersebut. Seperti yang terjadi pada seorang perempuan 16 tahun yang telah kawin dan kemudian bercerai maka anak beserta dengan hartanya baik harta bawaan, warisan maupun hadiah yang diberikan kepadanya akan jatuh kepada suaminya dan keluarga suaminya (Savitri et al., 2016).

Anak dan seluruh harta milik isteri yang jatuh kepada pihak suami terjadi karena dalam perkawinan yang menganut sistem *Patrilineal*, karena pada sistem patrilineal tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Artinya semua harta yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama yang berada dibawah kuasa suami sebagai kepala rumah tangga (Dewandaru et al., 2012). Masyarakat adat Nias memiliki garis keturunan yang dibawa oleh pihak laki-laki, sehingga ketika seorang perempuan menikah dengan laki-laki adat Nias maka perempuan tersebut akan masuk dalam kekerabatan pihak laki-laki. Sama halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan adat Nias tersebut dan harta yang dibawa oleh pihak perempuan akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pihak suami.

Sistem perkawinan *Patrilineal*, setelah terjadinya ikatan perkawinan maka kedudukan istri berada dibawah kekuasaan kerabat suami. Begitu juga terhadap hidup dan matinya seorang perempuan yang telah menjadi istri, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab suami beserta kerabatnya dan kedudukan dari keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan akan melanjutkan keturunan keluarga suaminya. Segala harta benda yang dibawa oleh pihak perempuan ke dalam perkawinan, berada di bawah kekuasaan dari suaminya kecuali pihak perempuan menentukan lain terhadap harta bawaannya.

Pengaruh besar terhadap harta akan terjadi saat adanya perceraian. Permasalahan mengenai harta, pada dasarnya tergantung terhadap aturan sistem perkawinan adat yang dianut sehingga setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda. Saat terjadi perkawinan di bawah umur maka harta dari perkawinan tersebut merupakan harta bawaan dari masing-masing pihak karena mereka belum memiliki penghasilan untuk dapat dibawa dalam harta perkawinan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hal tersebut tetap diperkenankan menurut hukum adat dan mengenai harta bawaan yang seharusnya tetap dikuasai oleh masing-masing pihak pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan pihak perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.

Pihak perempuan dapat menentukan mengenai harta bawannya tetap berada di bawah kekuasaannya, agar ketika terjadi perceraian harta bawannya tidak jatuh kepada pihak laki-laki sehingga sesuai dengan aturan hukum nasional yaitu pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Kasus perkawinan di bawah umur, sebaiknya pada zaman sekarang ini sudah tidak lagi dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan psikologis dari anak tersebut dan dapat merugikan bagi kedua pihak yang melakukan perkawinan ketika terjadi perceraian terutama bagi pihak perempuan. Tidak lagi dilakukannya perkawinan di bawah umur bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum pada masyarakat adat sehingga apabila terjadi perceraian tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta bawaan dari masing-masing pihak karena telah memiliki dasar hukum dan dasar pemikiran yang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Muhamad Jefri., Rato, Dominikus., & Yasa, I Wayan. (2017). Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, (No. 3), p.221-244.
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Dewandaru, Hilarius Kunto., Prananingtyas, Paramita., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2012). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.493-503. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>
- Gulo, Intan Tri Kristiani., & Telaumbanua, Tuhoni. (2021). Böwö Wangowalu: Perluah Ditransformasi?. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Vol. 14 ,(No. 2), p.78–86.

- Hajati, S., et al., (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isnaeni, H. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Judiasih, S. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lakburlawal, M.A. (2014). Kedudukan Suami dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Persepektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya). *Jurnal Sasi*, Vol. 20, (No. 2), p.36–46.
- Mushafi., & Faridy. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, (No. 1), p.43-55.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Waris Keekerabatan. *Lex Privatum*, Vol. 7, (No. 3), p. 145-155.
- Nugraha. (2020). Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 4, (No. 1), p.114-132.
- Prasetyo, A.B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law & Governance Journal* , Vol. 3, (No. 1), p. 23-34.
- Savitri, Niken., & Zalukhu, Maria. (2016). Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias). *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, (No. 3), p.224–232.
- Setyaningsih., & Nugrahani, Aline G. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, (No. 03),p.2859–2866.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zalukhu, C.Y. (2013). Perkawinan Jujur Bagi Masyarakat Adat Nias di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.224-232.

Zulfiani. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, (No. 2), p.211-222.